



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 38 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2011
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2011 berjalan dengan efektif dan efisien perlu menunjuk/mengangkat petugas Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1439/Menkes/Per/2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Kesehatan RI Nomor 210/MENKESPER/I/2011 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011 Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat;
- b. Bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya;
- c. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota ;

- d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta PPK lanjutan) ;
- e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota;
- f. Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota;
- g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
- i. Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas;
- j. Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya;
- l. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalihan (Jampersal);
- m. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;
- n. Melakukan perjanjian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Persalihan wilayah kerjanya;
- o. Selama pembinaan verifikator independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di daerahnya, termasuk didalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen;
- p. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD;
- q. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah disahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya;
- r. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat;
- s. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

- K E T I G A : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

SUSUNAN TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
I	SEKRETARIS DAERAH KEPALA DINAS KESEHATAN 1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN 2. KABID LAYANAN KESEHATAN 3. KABID KESEHATAN KELUARGA 4. KABID. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	PELINDUNG PENANGGUNG JAWAB KETUA PELAKSANA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II	WIKLIF BALINGGA,AMK	SEKRETARIS
III	BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN JAMKESMAS DAN BOK :	ANGGOTA
IV	1. JAQUELINDAL. FAKADAWER, Am.Keb 2. MARYANUS ALFRED,SKM 3. MARTINCE NAA,SKM 4. NIYUMUT NEPSAN 5. AMINADAP MOLAMA,AMK BIDANG VERIFIKASI DAN KLAIM PENGELOLAAN JAMKESMAS DAN BOK : 1. ETTY ENGGIBAL 2. SELDI,SKM 3. KLEMENS KAWYAN,AMG 4. YOHANA KABAK 5. ISAY AMAHOSO,Amd.Sos	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

